

MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KHALWAT
(Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI MARHAMAH

NIM. 140104002

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H

**MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KHALWAT
(Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Siti Marhamah
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104002

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP: 198012052011011004

**MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KHALWAT
(Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Januari 2019 M
23 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP: 198012052011011004

Penguji I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Marhamah
NIM : 140104002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,




Siti Marhamah)

ABSTRAK

Nama : Siti Marhamah/140104002
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus Kecamatan Sukamakmur)
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., M.H
Kata Kunci : *Main Hakim Sendiri, Pelaku Khalwat*

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan adanya akibat hukumnya. Dalam hal ini pelanggaran yang diberikan oleh masyarakat berupa tindakan, di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan di luar jalur pengadilan, tindakan ini yang dinamakan dengan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Secara normatif tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang, hal ini diatur dalam pasal 170 KUHP tentang kekerasan, namun ada beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Sukamakmur di mana masyarakat lebih memilih tindakan main hakim sendiri dari pada menyelesaikan kasus berdasarkan jalur hukum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar? (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan *research* lapangan. Hasil penelitian ini ada dua: (1) Bentuk-bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur ada dua yaitu penganiayaan dalam bentuk fisik dan penganiayaan dalam bentuk psikis, (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor masyarakat, meliputi faktor kurangnya ilmu agama, masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum, faktor emosi yang ada dalam diri masyarakat dan faktor tergesa-gesanya seseorang ketika terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum yang meliputi faktor kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI sebagai pembimbing I dan kepada bapak Ihdi Karim Makinara, MH sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, MH. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh dan juga kepada bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Israr Hirdayadi, LC., MA, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta M.Thajib dan kepada Ibunda yang saya sayangi Nursiah yang telah membantu serta mendoakan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada Abang Khairijal, kakak Mulya Amna dan Adek Khairun Nisa yang selalu mendoakan saya, kepada Ika Nofia, Putri Asyhraf yang selalu menemani saya dalam menyusun skripsi, kepada Muhammad Rais S.T yang selalu memberikan semangat kepada saya dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi ini, kepada Harissoeddin S.H, Era Fadli S.H, Ira Nurliza S.H, Attarikhul Kabir yang mensupport saya untuk dapat segera dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 3 Januari 2019

Penulis,

Siti Marhamah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Konsultan Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 2 Surat Pengesahan Pembimbing

Lampiran 3 Surat Pengesahan Sidang

Lampiran 4 Abstrak

Lampiran 5 Kata Pengantar

Lampiran 6 Transliterasi

Lampiran 7 Daftar Isi

Lampiran 8 Surat Layak Uji Skripsi

Lampiran 9 Daftar Gambar

Lampiran 10 Surat Penelitian

Lampiran 11 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG TINDAKAN MAIN	
HAKIM SENDIRI.....	20
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pelarangan Tindakan Main	
Hakim Sendiri.....	20
2.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	24
2.3 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main	
Hakim Sendiri.....	27
2.4 Akibat dari Perbuatan Main Hakim Sendiri	34
2.5 Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif	
Fiqh Jinayah	36
BAB TIGA: MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KHALWAT	
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKAMAKMUR	
ACEH BESAR)	44
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sukamakmur	44
3.2 Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku	
Khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.....	45
3.3 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main	
Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat di Kecamatan	
Sukamakmur Aceh Besar	54
BAB EMPAT: PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran-saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63

LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan karena banyak permasalahan yang bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang berkembang di dalam masyarakat. Ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentu sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa.¹

Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Secara umum konsekuensi dari sebuah Negara hukum dalam segala bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap dan tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus memiliki landasan hukum. Dengan pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dijadikan pelindung bagi warganya. Segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, masyarakat tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya dalam melakukan kejahatan. Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seseorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri

¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri (*eigenrichting*).²

Peraturan perundang–undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan.

Dewasa ini banyak berita yang membicarakan tentang tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia, seperti kejadian di desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, kasusnya yaitu dihajarnya seorang tukang kayu oleh massa sampai babak belur yang menurut mereka ingin melakukan penculikan, akan tetapi setelah di selidiki oleh kepolisian ternyata tukang kayu tersebut tidak berniat melakukan penculikan.³ Ada juga tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Jalan simpang Adam Batre, Bireuen, Aceh. Pelaku diduga melakukan penculikan dihajar massa. Setelah diselidiki pihak kepolisian ternyata pelaku tersebut tidak melakukan penculikan akan tetapi anak yang dibawanya merupakan anaknya sendiri.⁴ *Eigenrichting* juga terjadi di daerah Julok, Aceh timur. Peristiwa ini viral di Media Sosial mengenai video

² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 3

³ Muhajir Arifin, dicurigai menculik anak, tukang kayu babak belur di hajar massa, diakses dari detik news pada tanggal 6 November 2018, (<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4260723/dicurigai-menculik-anak>).

⁴ Ferizal Hasan, hentikan semangat main hakim sendiri, diakses dari serambi news pada tanggal 7 November 2018, (aceh.tribunnews.com/amp/2017/04/07/hentikan-semangat-main-hakim-sendiri).

penangkapan sepasang kekasih yang diduga berbuat mesum. Setelah diselidiki yang melakukannya ialah seorang polisi dari Mapolsek Julok yang bernama Ipda Eko Hadiano.⁵

Dengan kenyataan yang demikian, masyarakat merasa tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana.

Secara khusus di lingkungan masyarakat kabupaten Aceh Besar yang tepatnya di Kecamatan Sukamakmur pernah terjadi kasus tindakan main hakim sendiri, tindakan ini diakibatkan oleh masyarakat yang kurang menaati hukum. Pengawasan yang diberikan oleh Aparatur Gampong terhadap masyarakatnya sangat tinggi diantaranya yaitu berupa teguran, dan apabila teguran tidak dipatuhi oleh pelaku maka akan ada sanksi adat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana.

Akan tetapi masih juga terjadi tindakan main hakim sendiri. Dimana kasus main hakim sendiri yang terjadi diantaranya main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat dan pencurian. Salah satu Gampong di Kecamatan Sukamakmur yang pernah terjadi tindakan main hakim sendiri yaitu gampong Niron. Dimana tindakan main hakim yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan dipukulnya

⁵ Datuk Haris Maulana, pukul anak buahnya karena ada wanita di kos, diakses dari detik news pada tanggal 8 November 2018, (<https://m.detik.com/news/berita/d-40471777/pukul-anak-buahnya-karena-ada-wanita-di-kos>).

pelaku pria sampai luka-luka kemudian dimandikan dengan air comberan, sedangkan wanitanya di nasehati oleh masyarakat setempat.⁶

Untuk kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku khalwat diwujudkan oleh masyarakat dengan aksi pemandian air parit hingga pemukulan terhadap pelaku yang dapat menimbulkan luka ringan maupun luka berat, sedangkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian diwujudkan dengan meneriakkan suara dengan kata maling oleh masyarakat kemudian dilanjutkan aksi pemukulan.⁷

Namun Dalam *Fiqh Jinayah* tidak dijelaskan mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi hanya menyebutkan mengenai perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana (delik atau jarimah), dalam hukum pidana Islam perbuatan yang melawan hukum diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru yang dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan, tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana baru yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits sehingga tindakan main hakim sendiri dapat digolongkan ke dalam Jarimah ta'zir. Akan tetapi apabila tindakan main hakim sendiri mengakibatkan matinya korban atau terjadinya penganiayaan baik luka berat

⁶ Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron.

⁷ Wawancara dengan Zulfiadi, Ketua Pemuda Gampong Weusiteh, pada tanggal 23 Oktober 2018 di Weusiteh.

maupun luka ringan terhadap seseorang maka tindakan main hakim sendiri ini dapat digolongkan kedalam jarimah Qishash atau diyat.

Penganiayaan dalam Hukum Islam disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tidak terganggu.⁸

Berdasarkan pengertian main hakim sendiri di atas, tindakan main hakim sendiri dapat digolongkan kepada tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzetteijk* atau suatu kesengajaan untuk.⁹ Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau Merugikan kesehatan orang lain.

Penelitian ini secara khusus menelaah dan menganalisis tentang bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.179.

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

Dari uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut atas permasalahan ini, yaitu dengan judul “Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)”.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar ?

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

1.3 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Main hakim sendiri (*eigenrechting*)

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran).¹¹

Menurut peneliti yang dimaksud tindakan main hakim sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok diluar jalur pengadilan seperti pengeroyokan yang dilakukan oleh massa.

2. Pelaku khalwat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan, memegang peran dalam sandiwara.¹² Khalwat berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut

¹⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 167

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Posat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 858.

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 521.

istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.¹³

Dalam Qanun No 14 Tahun 2003, Khalwat didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Menurut peneliti yang dimaksud khalwat yaitu berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah di tempat tersembunyi dengan maksud hendak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini oleh orang barat disebut *Islamic Law*. Namun dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Tetapi digunakan kata *Syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *Fiqh*.¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.

¹³ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 39.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Dalam khazanah Ilmu Hukum Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kata hukum disandarkan kepada kata Islam yang dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹⁵

Menurut peneliti yang di maksud hukum Islam adalah segala sesuatu peraturan berdasarkan Al-Quran dan Al-hadits yang bersifat mengikat bagi seluruh makhluk.

1.4 Kajian Pustaka

Sub bahasan ini bertujuan untuk melihat kajian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai judul: “Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur)”. Belum ada yang membahas. Meskipun demikian, memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini, khususnya tentang kajian tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat.

Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Irwan, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry dengan judul: *Tindakan Main Hakim*

¹⁵*Ibid*, hlm. 7-8.

Sendiri (Eigenrichting) Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Peureulak). Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana tindakan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan peureulak. Penelitian ini dilakukan dengan Metode deskriptif analisis. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Peureulak termasuk dalam jarimah penganiayaan. Dalam hukum Islam setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dikenai sanksi berupa Qishash atau diyat.¹⁶

Ada juga Skripsi yang ditulis oleh M. Khasan Amrullah, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah IAIN Walisongo semarang yang berjudul : *Tinjauan hukum Islam terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang)*. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor legalitas hukum. Dalam tinjauan hukum pidana

¹⁶ Irwan, *Tindakan main hakim Sendiri (eigenrichting) ditinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: 2014).

Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana Jarimah.¹⁷

Ada juga Skripsi yang di tulis oleh Zakaria, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Kriminologi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Dalam skripsi ini di jelaskan mengenai Perspektif Kriminologi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Namun pembahasan tersebut tidak detail. Pembahasan mengenai luka berat terhadap korban dan pelaksanaan hukumnya yang diberikan kepada pelaku tidak disertai dengan analisa.¹⁸

Dalam artikel yang ditulis oleh Taufiqurrohman yang berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, penelitian ini merupakan studi lapangan yang terjadi di Kelurahan tanah kali kedinding kecamatan Kanjeran Kota Surabaya, Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap

¹⁷ M. Hasan Amrullah, *Tinjauan hukum Islam terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang)*. Skripsi IAIN Wali Songo, 2011.

¹⁸ Zakaria, *Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Kriminologi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003.

perilaku tersebut, hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri oleh massa berupa faktor internal seperti emosi, sakit hati, kebiasaan masyarakat serta ikut-ikutan. Kemudian ada faktor eksternal berupa faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera dan tidak ada proses hukum bagi pelaku maian hakim sendiri.¹⁹

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikram, Sularso dan Endah Sri, yang berjudul: *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kabupaten Demak)*, Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kebijakan hukum tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan pendekatan *Restorative Justice*. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, dimana tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, melainkan juga harus memerhatikan secara langsung bagaimana aturan tersebut digunakan dalam masyarakat, hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perbuatan main hakim sendiri secara eksplisit diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi Pasal 351, 170, dan Pasal 406. Sedangkan perlindungan korban secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan korban main hakim sendiri yang mencerminkan *Restorative Justice* sebagaimana yang dipakai Polres Demak di Desa Wilalung, yaitu melibatkan peran tokoh untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta

¹⁹ Taufiqurrohman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor", *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, hlm. 23.

penggantian kerugian terhadap korban sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaku.²⁰

Dalam jurnal yang ditulis oleh Kiki Kristanto yang berjudul: *Perbuatan Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu apakah pelaku perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana serta sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana, Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konsep, hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaku perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, hal ini dikarenakan: bahwa tindakan ini bersifat melawan hukum serta Sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.²¹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nurcahyaningsih yang berjudul: *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Pahu)*, Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor menyebabkan masyarakat kelurahan Kawatuna melakukan

²⁰ Muhammad Ikram, dkk, "Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kabupaten Demak)", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 1.

²¹ Kiki Kristanto, "Perbuatan Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 5.

tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku serta bagaimana upaya penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Kawatuna Kota Palu, Metode yang digunakan adalah pendekatan kriminologi hukum, hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu : kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap, lemahnya penegakan hukum, Faktor psikologis, faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, sedangkan Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, dengan adanya upaya preventif dalam artian upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus pencurian yang terjadi di kelurahan kawatuna dan juga aparat penegak hukum hendaknya selalu bersikap tegas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya²²

Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh beberapa sub bahasan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang Tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

1.5 Metode Penelitian

²² Nurcahyaningih, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 2.

Metode adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Sub bab metode penelitian mengurai tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu cara kerja penelitian untuk mendapat data penelitian. Di mana kebenaran datanya diukur melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana datanya penulis peroleh dari lapangan. Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan di lapangan karena yang akan diteliti mengenai bentuk-bentuk dan faktor-faktor main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data atau subjek penelitian adalah manusia sedangkan dalam penelitian kuantitatif sumber datanya dokumen atau buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan beberapa keuchik, aparatur gampong dan

masyarakat yang ikut terlibat dalam main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini seperti buku karangan Zainuddin Ali dengan judul Metode Penelitian hukum, buku karangan Amiruddin dan Zainal Asikin dengan judul Pengantar Metode Penelitian Hukum yang sangat membantu penulis untuk mengetahui mengenai tahapan dalam penelitian hukum. Sedangkan buku karangan M. Nurul Irvan dengan judul Hukum pidana Islam, buku karangan Ahmad Wardi Muslich dengan judul Hukum Pidana Islam, buku karangan Soerjono Soekanto dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, buku karangan Sudikno Mertokusumo dengan Judul Mengenal Hukum Suatu Pengantar dan buku-buku lain yang menyangkut dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu metode wawancara (*Interview*) dan metode dokumentasi.

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi dengan bertatap muka, di mana ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²³

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan wawancara bebas. Di mana penulis secara langsung bertanya kepada tokoh masyarakat seperti kepada Keuchik, tengku Imum, tuha Peut, Tuha lapan, ketua pemuda serta kepada masyarakat biasa yang ada di gampong yang ada di kecamatan Sukamakmur mengenai bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik yang normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

Dalam hal ini sangat membantu penulis dalam menelaah dan menganalisis objek permasalahan yang penulis kaji yaitu tentang pengertian main hakim sendiri, dasar hukum pelarangan tindakan main hakim sendiri, bentuk dan akibat dari tindakan main hakim sendiri serta faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri.

1.6.3. Teknik Analisis Data

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 68.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Artinya, penulis berusaha menguraikan tindakan main hakim sendiri, kemudian menganalisis bentuk-bentuk tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kecamatan Sukamakmur, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Sukamakmur. Menurut M. Nazir tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵

1.6.4. Penyajian Data

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berbedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an penulis mengutip dari al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7 Sistematika pembahasan

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

Skripsi ini dibahas dan disusun dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum pelarangan tindakan main hakim sendiri, bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, akibat dari tindakan main hakim sendiri ,serta tindakan main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Kecamatan Sukamakmur, bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pelarangan Tindakan Main Hakim Sendiri

2.1.1 Pengertian main hakim sendiri

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*eigenrechting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.²⁶

Perbuatan main hakim sendiri atau “*Eigenrichting*” merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok secara bersama-sama terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan tanpa melewati hukum.²⁷ Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum...*, hlm. 167.

²⁷ Muhammad Ikram, dkk, “Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kabupaten Demak)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 7.

Tindakan main hakim sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.²⁸

Perbuatan main hakim sendiri atau “*Eigenrichting*” merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok (bersama-sama) terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan tanpa melewati hukum. Dalam perbuatan main hakim sendiri ini cenderung kepada tindakan penganiayaan, dimana korban mengalami penderitaan atau luka-luka akibat dari perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul, suka atau tidak suka, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.³⁰

Menurut Jung dalam *Dictionary of law*, main hakim sendiri merupakan istilah dari *eigenrichting* yang artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 29.

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 59.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 2.

kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.³¹

2.1.2 Dasar pelarangan tindakan main hakim sendiri

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan.

Pasal 170 KUHP berbunyi:³²

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam sengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan menyebabkan maut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

Barang siapa, Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku. Di muka umum, maksudnya yaitu Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama sama ini menunjukkan bahwa

³¹ Pohan Pangihutan Manik, *Skripsi, (Upaya Kepolisian dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap pelaku pencurian di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

³² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 70

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. terhadap orang atau barang, maksudnya yaitu kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.³³

Tindak pidana main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 170 di atas, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan dimuka umum yang melibatkan beberapa pelaku. Di karenakan dalam Pasal 170 ini pelakunya lebih dari satu orang.

Selain itu, ada juga pasal yang terkait dengan tindakan main hakim sendiri, diantaranya Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang merusakkan barang, Pasal 406 menjelaskan tentang Perbuatan tersebut biasanya dilakukan oleh massa terhadap barang korban. Misalnya: barang yang biasanya menjadi sasaran massa adalah motor korban yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, Pasal 200 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dan Pasal 354 tentang penganiayaan.³⁴ Pasal 354

³³ M Jevi Julianda, *Skripsi (Penegakan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Oleh Masyarakat terhadap Pelaku Hubungan Badan di Luar Pernikahan Dikaitkan dengan Asas Ketertiban Umum)*, (Bandung: Fakultas Hukum Pasundan, 2018), hlm. 47.

³⁴ Maruli, *Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (eigenrichting) yang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 25.

menjelaskan tentang kesengajaan dalam melakukan penganiayaan berat dan berakibat kematian pada korban.

2.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Main Hakim Sendiri

Berikut ini beberapa bentuk tindakan main hakim sendiri yang penulis dapatkan dari buku karangan Sudikno Mertokusumo, diantaranya: Bentuk perbuatan main hakim sendiri terbagi atas setiap pelanggaran kaidah hukum yang pada dasarnya harus dikenai sanksi seperti setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak lanjuti dan setiap pelakunya harus dihukum. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tidak dikenakan sanksi seperti seseorang yang memasang aliran listrik dengan tegangan tinggi pada pagar rumahnya untuk mencegah masuknya pencuri, pelanggaran kaidah hukum seperti ini apabila pelakunya dihukum justru akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, karena dirasakan kurang layak dan akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.³⁵

Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.³⁶ Pertama ialah perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran. Di sini, perbuatan yang pada hakikatnya melanggar kaidah hukum dihalalkan. Termasuk perbuatan ini ialah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, hlm. 29.

³⁶ *Ibid*, hlm. 30.

Kedua ialah perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan. Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan *force majeure*, *overmacht* atau keadaan memaksa yaitu keadaan atau kekuatan di luar kemampuan manusia (Pasal 48 KUHP). Misalnya, kasir bank yang menyerahkan uang kas karena ia ditodong untuk menyerahkannya. Dalam ilmu hukum pidana, kedua alasan yang menyebabkan pelanggaran kaidah hukum tidak dikenakan sanksi yaitu: alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.³⁷

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
2. Reaksi masyarakat di dasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.

Sedangkan aspek negatif jika:

1. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
2. Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi.

³⁷ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 100.

3. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
4. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Bentuk lain dari tindakan main sendiri ini ada tiga pendapat, yaitu:³⁸ menurut Van Boneval Faure, tindakan main hakim sendiri sama sekali tidak dibenarkan, di karenakan hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan main hakim sendiri itu dilarang, hingga saat ini pendapat ini dapat dikatakan telah ditinggalkan.

Menurut Cleveringa, tindakan main hakim sendiri pada dasarnya dibolehkan atau dibenarkan, dengan arti yang melakukan tindakan tersebut dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di karenakan pada hakikatnya, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan, dan apabila tetap dilakukan akan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya menurut Rutten, tindakan main hakim sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberi perlindungan, maka tindakan main hakim sendiri itu secara tidak tertulis dapat dibenarkan.

Jika dilihat dari ketiga pendapat diatas, tindakan main hakim sendiri termasuk tindakan yang dilarang dan dapat di jalankan apabila dalam keadaan

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 3.

terpaksa atau merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dikarenakan massa tidak cukup adanya perlindungan hukum terhadap hak-haknya.³⁹

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri

Jika terjadi kejahatan di masyarakat, kemudian kejahatan tersebut meningkat, maka masyarakat akan merasakan berbagai gangguan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut, baik gangguan berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan secara langsung, maupun gangguan terhadap ketentraman, keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung, sehingga pada akhirnya menimbulkan reaksi dari masyarakat yang bertujuan untuk menyelamatkan diri dan menghindarkan diri dari kejahatan.

Latar belakang timbulnya kejahatan merupakan sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Latar belakang timbulnya kejahatan meliputi dua hal, yaitu:⁴⁰

1. Latar belakang negatif, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sadar/niat artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar serta si pelaku benar-benar mengetahui akibatnya yaitu merugikan masyarakat, melanggar hukum sehingga perbuatannya dapat dinyatakan sebagai perbuatan jahat yang memenuhi unsur-unsur yang ditentang oleh masyarakat dan negara.
2. Latar belakang positif, yaitu kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar/tanpa niat, artinya bahwa si pelaku tidak mengetahui dengan pasti

³⁹ Agus Sudaryanto, "Fenomena Penghakiman Massa dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi", *Mimbar Hukum*, hlm. 109.

⁴⁰ Lukman Hakim, "Budaya main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2016, hlm. 88.

bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, dapat dijatuhi hukuman dan tidak tahu akibat apa yang ditimbulkannya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.⁴¹ Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴²

1. Faktor Hukumnya Sendiri, dalam hal ini yaitu pada undang-undang.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang sifatnya berlaku umum yang dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah yang mencakup: peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara sedangkan peraturan daerah hanya berlaku di daerah itu saja.⁴³

⁴¹ Rayon Syahputra, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri(eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2015, hlm. 4.

⁴² Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8.

⁴³ *Ibid*, hlm. 11.

Gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh: pertama, tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang, dalam hal ini terjadi tindakan main hakim sendiri dikarenakan para masyarakat tidak memerhatikan undang-undang yang berlaku. Kedua, Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dalam hal ini terjadi tindakan main hakim sendiri dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban hukum mengenai tindakan main hakim sendiri kecuali apabila korban tersebut sudah mengalami kejahatan berat seperti meninggalnya pelaku dalam penghakiman massa, adapun kejahatan ringan seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka maka akan diminta pertanggung jawaban sesuai dengan pasal kejahatan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, baik kedudukan tinggi, sedang-sedang saja maupun rendah. peranan adalah hak-hak dan kewajiban suatu pihak untuk berhubungan baik dengan pihak lain.⁴⁴ Dalam hal ini apabila penegak hukumnya memiliki peranan yang baik kepada masyarakat niscaya tidak akan terjadi tindakan main hakim sendiri akan tetapi apabila penegak hukumnya kurang berperan dalam masyarakat maka akan terjadi suatu kesenjangan, kesenjangan yang dimaksud yaitu adanya tindakan main hakim sendiri.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 19.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁴⁵

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Pendapat masyarakat sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan main hakim sendiri dalam lingkungan masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak percaya kepada para penegak hukum sehingga masyarakat merasa main hakim sendiri itu jalan satu-satunya untuk menegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁶

Jika dilihat melalui teori anomie, Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 59-60.

dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.⁴⁷

Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*). Dapat diberikan kesimpulan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang menjadikan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan benar, bila suatu masyarakat yang mengerti akan hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan

⁴⁷ Chandro Panjaitan, *Skripsi (Penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hlm. 8.

yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.⁴⁸

Dalam skripsi Nurcahyaningih juga ada menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri diantaranya:⁴⁹

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum

Di dalam masyarakat tentunya ada norma-norma hukum yang berkembang, sehingga dengan adanya norma-norma tersebut maka dapat menimbulkan perilaku-perilaku di dalam masyarakat yang berbeda sehingga dengan perbedaan perilaku tersebut akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial, hingga pada waktu tertentu timbullah konflik. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan hukum yang telah ada tidak dijadikan pedoman dalam masyarakat sehingga tidak adanya ketaatan dalam suatu hukum.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum mulai berkurang, dikarenakan proses panjang dalam sistem peradilan yang kurang mendidik dimana biasanya pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dilepaskan oleh penegak hukum dengan alasan kurang alat bukti dan apabila terbukti hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum maka itu dapat memicu terjadinya suatu kejahatan.

⁴⁸ Chandro Panjaitan, *Skripsi (Penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hlm. 9.

⁴⁹ Nurcahyaningih, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 3.

3. Faktor psikologis

Alasan psikologis dapat timbul karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi dan juga hidup yang dirasakan dalam keadaan tertekan. Dalam hal ini masyarakat mudah melakukan tindak kejahatan, salah satunya yaitu tindakan main hakim sendiri.

4. Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum

Suatu kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai *human institution* yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara.

Ada juga dalam skripsi yang ditulis oleh Riva Cahya Limba, menyebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri diantaranya:⁵⁰

1. Agar pelaku tidak melakukan perbuatan lagi (*residivis*) atau pelaku kejahatan yang pernah melakukan perbuatan serupa menjadi jera.
2. Masyarakat tidak lagi mempercayai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
3. Hanya ikut-ikutan, Ketika melihat massa yang secara anarkis dan membabi buta menghajar pelaku tindak pidana mereka tertarik untuk ikut-ikutan.
4. Perbuatan pidana itu sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat.

⁵⁰ Riva Cahya Limba, *Peranan Penyidik terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung: 2018), hlm. 25-26.

2.4 Akibat dari Perbuatan Main Hakim Sendiri

Ketika nilai-nilai dan kaidah-kaidah lama mulai ditinggalkan, nilai dan kaidah baru belum terbentuk secara sempurna. Proses transisi yang tidak mulus tersebut melahirkan keadaan yang disebut disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum terbentuk. Lebih lanjut, keadaan tersebut dapat mengakibatkan situasi anomie atau keadaan yang kacau karena tidak ada pegangan bagi masyarakat untuk mengukur apakah perbuatan tertentu boleh dilakukan atau tidak. Fenomena pengadilan massa merupakan wujud dari situasi anomie tersebut.⁵¹

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan adanya akibat, dimana orang yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat maka akan memiliki akibat hukumnya.⁵² Menurut Iswanto tindakan main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang yang tidak segera diselesaikan atau diselesaikan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban. Korban merasa kepentingan dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap penjahat secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam dari cara yang digunakan oleh pelaku.⁵³

⁵¹ Fatmah Paparang, "Supremasi Hukum dan Pengadilan Massa sebagai Suatu Fenomena Kekerasan dalam Masyarakat", *Lex Administratum*, Jan – Mar 2004 Vol. II No.1, hlm.89.

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2008), hlm. 131.

⁵³ *Ibid.*

Menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.⁵⁴

Apabila hukum yang telah dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, maka terjadi suatu keadaan, menurut Gunal Myrdal disebut *soft development*. Gejala itu akan timbul apabila terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Kinerja hukum dan instansi hukum sampai saat ini masing dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi *benteng terakhir (last fortress)* untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.⁵⁵

2.5 Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Fiqh Jinayah

2.5.1 Main hakim sendiri dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Main hakim sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana (*jarimah*), dalam hukum pidana Islam main hakim sendiri diartikan

⁵⁴ Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, “Kajian Yuridis tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2, hlm. 73

⁵⁵ Fatmah Paparang, “Supremasi Hukum dan Pengadilan Massa sebagai Suatu Fenomena Kekerasan dalam Masyarakat”, *Lex Administratum*, Jan – Mar 2004 Vol. II No.1, hlm. 90.

sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.⁵⁶

Penganiayaan dalam Hukum Islam disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tidak terganggu.⁵⁷

Kata main hakim sendiri memiliki makna yang negatif, karena pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang terjadi dihakimi oleh seorang hakim di pengadilan, dimana hakim ini telah di akui oleh undang-undang ataupun hukum Islam. Sedangkan makna dari main hakim sendiri adalah seseorang atau sekelompok yang menindak pelaku pidana dimana mereka menganggap bahwa hukuman yang mereka berikan sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan.⁵⁸ Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara kata "hakim" dengan kata "main

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), Hlm. 88.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm.179.

⁵⁸ Irwan, *Tindakan main hakim Sendiri (eigenrichting) ditinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: 2014), hlm. 18.

hakim sendiri” dengan makna hakim yang sebenarnya. Dalam memberikan suatu putusan hakim yang sebenarnya diangkat oleh Pemerintah dan berpedoman dengan hukum yang jelas, sedangkan orang yang main hakim sendiri melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain tanpa ada pedoman hukum apapun sehingga akibat dari tindakan tersebut akan bertentangan dengan hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum di karena dalam tindakan menghakimi tentu ada unsur-unsur kesengajaan di dalamnya, meliputi kesengajaan untuk: ⁵⁹

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

2.5.2 Dasar hukum main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah

Secara khusus, tidak ada penjelasan mengenai dasar hukum tindakan main hakim sendiri dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, jika kita lihat dari pengertian tindakan main hakim sendiri maka akan kita jumpai bahwa tindakan tersebut melanggar asas hukum pidana Islam, dimana salah satu asas dalam hukum pidana Islam yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat. Sedangkan adanya tindakan main hakim sendiri ini tidak ditegakkannya keadilan,

⁵⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan terdapat dalam surah al-Nahl ayat 90, yang berbunyi:⁶⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl: 90).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, beliau menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, serta menganjurkannya untuk berbuat kebaikan. Dia juga memerintahkan untuk menyambung silaturahmi serta Dia menyuruh untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan.⁶¹

Berdasarkan tafsir tersebut penulis memberi kesimpulan bahwa dalam menghadapi suatu perbuatan buruk yang apabila terjadi di lingkungan kita, yang akhirnya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana ditangkap oleh masyarakat, maka tidak seharusnya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terlebih lagi memanas-manaskan orang di sekitarnya untuk melakukan tindakan main hakim sendiri secara bersama-sama, dikarenakan jika suatu perbuatan buruk

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al- Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 322.

⁶¹ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 96-97,

menghadapi perbuatan buruk maka akan berdampak lebih buruk, sehingga tidak akan ada kebaikan didalamnya, maka dari itu seharusnya kita bersikap adil yaitu mencari jalan terbaik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menghukum pelaku kejahatan.

Islam menghendaki kepada manusia agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan termasuk dalam persoalan sosial dimasyarakat. Pembuktian akan hal itu dapat dicermati dengan firman Allah SWT terkait Asas keadilan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Nisa' ayat 135, yang berbunyi:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَاتَّقُوا ۚ وَأَنْتَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 135).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar berlaku adil dan menegakkan keadilan tidak memperdulikan cercaan, dan untuk melaksanakan sesuatu hendaklah mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong terhadap diri sendiri, ibu bapak serta

⁶² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 573.

sanak keluarganya. Janganlah keadilan dikorbankan dengan kekayaan karna sesungguhnya Allah mengetahui kemaslahatan hambanya, dan juga janganlah karena hawa nafsu baik karena cinta bangsa atau suku atau karena benci seseorang kamu meninggalkan sikap yang adil, akan tetapi peganglah sikap adil itu dalam keadaan bagaimanapun dan terhadap siapapun.

Sedangkan dalam tafsir Al- Misbah maksud dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil dengan sikap, ucapan, dan tindakan. Dan menganjurkan untuk berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan oleh sepanjang kemampuannya maka lakukanlah untuk kerabatnya, Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat tercela oleh agama dan akal sehat, dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran, dengan perintah dan larangan ini Allah memberi pelajaran dan bimbingan kepada kita semua agar kita selalu ingat dan mengambil pelajaran.⁶³

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa adanya ketidakadilan dapat memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri, di mana lemahnya para penegak hukum sehingga masyarakat tidak percaya lagi akan keadilan dan dengan keadaan demikian masyarakat cenderung akan saling menyakiti satu sama lain sehingga menimbulkan kekerasan, kekerasan yang dimaksud yaitu tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri akan berakibat lebih buruk lagi apabila masyarakat yang melakukan

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 322.

tindakan main hakim sendiri tersebut terbawa emosi dimana masyarakat tersebut akan langsung memukul pelaku tanpa melihat dan tidak mengetahui kebenarannya. Emosi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong siapa saja untuk melakukan kejahatan, salah satunya yaitu tindakan main hakim sendiri.

2.5.3 Bentuk tindakan main hakim sendiri dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:⁶⁴

1. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
2. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
3. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia,

⁶⁴ Taufiqurrohman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor", *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, hlm. 32-33.

adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.

4. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
5. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu* ada tiga syarat tindakan main hakim sendiri itu diperbolehkan, diantaranya yaitu:⁶⁵

1. Kemampuan pihak lain untuk mewujudkan ancaman;
2. Ketidakberdayaan pihak yang dipaksa untuk melawan atau melarikan diri;
3. Jenis ancaman berupa sesuatu yang membuat pihak yang dipaksa mengalami bahaya.

Selain tiga hal tersebut, maka tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan, apabila terjadi tindakan main hakim sendiri maka akan mendapatkan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

⁶⁵ Maruli, *Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (eigenrichting) yang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 42.

BAB TIGA
MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KHALWAT
(Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sukamakmur

Sukamakmur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, luas kecamatan 106,00 Km (10.600 Ha), jumlah kemukiman yaitu 4 Mukim, jumlah gampong yaitu 35 gampong yang terdiri dari gampong Leuthu lamweu, Baet Mesjid, Baet Lamphuot, Baed Meesago, Pantee Rawa, Sibreh Keumudee, Dilip Lamteungoh, Reuhah Tuha, Seumeureung, Luthu Dayah Krueng, Lamtanjong, Lambirah, Kayee Adang, Tampok Blang, Lamgeu Baro, Lamgeu Tuha, Lamlheu, Lamteh Dayah, Tampok Jeurat Raya, Lampanah Ineu, Kling Manyang, Lampisang, Lambaro Sibreh, Weusiteh, Aneuk Galong Titi, Aneuk Galong Baro, Meunasah Bakthu, Blang Cut, Meunasah Tuha, Aneuk Batee, Niron, Bukloh, Lambarih Jurong Raya, dan Lambarih Bak Mee, jumlah penduduk pria yaitu 7.950 jiwa sedangkan penduduk wanita yaitu 7. 846 jiwa dengan kepadatan seluruh penduduk di kecamatan Sukamakmur 15. 796 Jiwa.

Batas daerah Kecamatan sukamakmur adalah sebagai berikut

- Sebelah utara : Kecamatan Ingin Jaya
- Sebelah selatan : Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Leupung
- Sebelah barat : Kecamatan Simpang Tiga
- Sebelah timur : Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Montasik.

Luas Kecamatan dirinci menurut Gampong berjumlah 4345 Ha dan jenis penggunaan lahan, lahan sawah berjumlah 931 Ha, yang bukan sawah berjumlah 927 Ha dalam kecamatan Sukamakmur, sedangkan yang non pertanian berjumlah

2487 Ha. Jumlah kematian dalam Kecamatan Sukamakmur dalam Tahun 2016 berjumlah 88 orang. Jumlah perpindahan penduduk dalam Tahun 2016 Kecamatan Sukamakmur berjumlah 72 orang, penduduk yang datang berjumlah 108 orang, sedangkan penambahan penduduk 36 orang.

Masyarakat Kecamatan Sukamakmur memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bertani, ditinjau dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Sukamakmur mayoritas beragama Islam, sebagai dari Provinsi Aceh yang melaksanakan Syariat Islam, masyarakat di Kecamatan Sukamakmur mengetahui, mengakui, serta menerapkan Syariat Islam dalam berbagai segi kehidupan. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam wilayah Kecamatan Sukamakmur dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2 Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

Sub bab ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa di Kecamatan Sukamakmur memang benar pernah terjadi tindakan main hakim sendiri dalam lima tahun belakangan ini. Tindakan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama baik itu berupa nasehat, teguran serta sampai terjadinya pemukulan ringan. Data ini diperoleh dari jawaban hasil wawancara

penulis dengan beberapa Keuchik Gampong yang ada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini ada empat gampong di Kecamatan Sukamakmur yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dari lima tahun yang lalu sampai dengan dua tahun belakangan ini ada tujuh kasus tindakan main hakim sendiri yang pernah terjadi di Kecamatan Sukamakmur yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya di Gampong Niron ada dua kasus, Gampong Aneuk Galong Titi satu kasus, Gampong Weusiteh dua kasus, Gampong Lamtanjong satu kasus dan Gampong Tampok Blang ada satu kasus.

Dalam hal ini ada dua bentuk tindakan main hakim sendiri yang penulis temukan dilapangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur, yaitu:

3.2.1 Tindakan main hakim sendiri dalam bentuk Fisik

Berikut ini merupakan penjelasan dari tindakan main hakim sendiri dalam bentuk fisik, yaitu:

1. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan yang terjadi di gampong Niron pada kasus main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat yaitu berupa pemukulan ringan dan tidak menyebabkan luka-luka berat pada korban, dimana kronologis kejadian yang terjadi di gampong Niron sebagai berikut.

Tiga tahun yang lalu pernah terjadi kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, di mana pelaku yang diberi nama samaran A merupakan seorang pria sedangkan yang diberi nama samaran B merupakan seorang wanita,

si A dan si B bukan merupakan penduduk Gampong Niron, Pria berasal dari Melaboh sedangkan wanitanya berasal dari Seumeulu. Masyarakat menemukan mereka di kuburan Gampong Niron yang sedang berdua-duaan. Kemudian pelaku dibawa ke menasah gampong, sebelum di bawa kemeunasah para pelaku dipukul terlebih dahulu oleh masyarakat, pemukulan yang dilakukan kepada pelaku yaitu berupa pemukulan ringan.⁶⁹

3.2.2 Tindakan main hakim sendiri dalam bentuk Psikis

Berikut ini merupakan penjelasan dari tindakan main hakim sendiri dalam bentuk psikis, yaitu:

1. Dimandikan dengan air comberan

Pernah terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat dua tahun yang lalu, di mana pelaku merupakan orang luar gampong aneuk galong titi. Masyarakat menemukan pelaku khalwat di sebuah laundry yang ada di gampong aneuk galong titi, ketika masyarakat mendengar ada perbuatan khalwat maka mereka langsung mendatangi pelaku dan membawanya ke meunasah dan dimandikan dengan air comberan.⁷⁰

2. Dimandikan dengan air sungai

Ketika masyarakat menemukan para pelaku yang melakukan perbuatan khalwat di sebuah sungai, maka masyarakat memandikan para pelaku dengan air sungai, gampong yang melakukan pemandian di air sungai yaitu gampong Tampok blang. Kasus main hakim sendiri di Gampong Tampok Blang

⁶⁹ Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron.

⁷⁰ Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik Gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018 di Aneuk Galong Titi.

Ada juga terjadi tindakan Main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat tiga tahun yang lalu dimana pelaku Pria berusia 50 tahun, menggunakan sihir untuk merayu wanita, korbannya bernama armia kemudian ketika akan melakukan khalwat pelaku di tangkap oleh masyarakat di rumah yang dekat dengan sungai.⁷¹

3. Diusir kedua pelaku

Pernah terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Gampong Weusiteh di mana Kejadiannya terjadi tiga Tahun yang lalu, di mana Pelaku berinisial A dan B, si A merupakan seorang Pria sedangkan si B seorang Wanita, si A dan Si B merupakan orang luar Gampong. Kejadiannya yaitu di rumah sewa di belakang toko kelontong, mereka ditemukan dalam keadaan tanpa pakaian.⁷²

Pernah juga terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat gampong, prianya merupakan orang luar gampong sedangkan wanitanya orang gampong weusiteh yang sudah menikah, di mana masyarakat menangkap pelaku di bengkel bang Amat, pekerjaan sehari-hari pelaku yaitu mengobati orang sakit, akan tetapi dalam mengobati para warga ada tujuan yaitu dengan maksud mengganggu istri orang lain sehingga masyarakat menggerebek pelaku dan membawakannya ke meunasah.⁷³

3.2.3 Peran Aparatur Gampong dalam Menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

⁷¹ Wawancara dengan Zainiyah yang merupakan warga Gampong Tampok Blang, Pada tanggal 22 Oktober 2018.

⁷² Wawancara dengan Zulfiadi, Ketua Pemuda Gampong weusiteh, pada tanggal 23 Oktober 2018 di Weusiteh.

⁷³ Wawancara dengan Samsawi yang merupakan Keuchik Gampong Weusiteh pada tanggal 8 Desember 2018 di Weusiteh.

Dasar hukum yang digunakan untuk menempuh penyelesaian dengan pendekatan Informal yakni dengan menerapkan hukum adat yaitu berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provisi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang ketentuan-ketentuan mengenai dasar hukum penyelesaian pelanggaran syaria'at secara adat ini antara lain:

Pasal 6 : lembaga adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berfungsi sebagai: alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif, antara lain:⁷⁴

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Penegak (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Upaya penanggulangan dengan cara preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, tindakan lain yang dilakukan oleh Aparatur Gampong yang ada di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar sangat berbeda-beda, diantaranya yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh keuchik kepada warganya, seperti yang penulis dapatkan ketika wawancara dengan Geuchik Gampong Tampok Blang, saling menasehati antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, di mana saling menasehati ini merupakan salah satu bentuk upaya agar masyarakat yang ada di gampong tidak melakukan perbuatan jahat.⁷⁵

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh aparat gampong seperti yang dikemukakan oleh Tengku Imum gampong Niron yaitu dengan mempelajari ilmu

⁷⁴ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006. hlm. 127

⁷⁵ Wawancara dengan Ridwan yang merupakan Keuchik Gampong Tampok Blang pada tanggal 22 Desember 2018 di Tampok Blang.

agama.⁷⁶ Dengan kita memperdalam ilmu agama maka secara otomatis akan terhindar dari perilaku-perilaku jahat dan kita tidak akan menghakimi seseorang apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan, akan tetapi kita akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini WH/ Kepolisian.

Berikut ini beberapa tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat gampong terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, diantaranya:

Tindakan yang dilakukan oleh aparat Gampong Niron apabila ada pelaku yang melakukan tindakan khalwat di gampong Niron yaitu hanya menasehati dan mengusir, secara berulang kali mengatakan bahwa untuk kasus khalwat tidak ada pemukulan ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh masyarakat selain menasehati dan mengusir. Apabila ada kedatangan pelaku khalwat maka tindakan para aparat gampong akan memberikan kedua pelaku kepada WH, pernah ditangkap pelaku khalwat kemudian dilepaskan kembali dikarenakan tidak ada bukti seperti tidak adanya saksi yang melihat perbuatan khalwat tersebut.⁷⁷

Tindakan yang dilakukan oleh aparat Gampong Aneuk Galong Titi apabila jika ada pelaku yang melakukan tindakan khalwat di gampong ini maka itu akan dikenakan denda berdasarkan Qanun Gampong yaitu masing-masing pelaku harus memberikan tiga manyam emas kepada gampong, selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa apabila kedatangan pelaku khalwat maka tindakan

⁷⁶ Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron.

⁷⁷ Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron.

selanjutnya para pelaku khalwat tersebut dibawa ke Meunasah dan kemudian baru di bacakan mengenai isi peraturan yang terdapat dalam Qanun Gampong dan menindaklanjuti sesuai dengan isi Qanun Gampong.⁷⁸

Tindakan yang dilakukan oleh aparat Gampong Weusiteh apabila terjadi perbuatan khalwat di Gampong Weusiteh yaitu dilakukannya pengusiran terhadap pelaku wanita dengan maksud supaya tidak tinggal lagi di Gampong Weusiteh, sedangkan untuk prianya dikenai sanksi adat berupa sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku tidak dapat lagi membuka usahanya di bengkel yang ada di gampong weusiteh dan tidak boleh tinggal lagi di gampong weusiteh untuk selama-lamanya.⁷⁹ Tindakan lain yang dilakukan oleh aparat Gampong apabila ada pelaku yang melakukan tindakan khalwat di gampong ini maka itu akan dikenakan denda kepada para pelaku berdasarkan Qanun Gampong yaitu masing-masing pelaku harus memberikan dua kambing untuk diberikan kepada Gampong weusiteh.⁸⁰

Tindakan yang dilakukan oleh aparat Gampong Tampok Blang apabila jika ada pelaku yang melakukan tindakan khalwat di gampong ini maka sesuai dengan Qanun Gampong yang pertama kali yang akan dilakukan yaitu dibawa kedua pelaku ke meunasah kemudian dimandikan keduanya dengan air coberan kemudian diminta untuk memotong kambing dari keduanya untuk dibuat *keunduri*

⁷⁸ Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik Gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018 di Aneuk Galong Titi.

⁷⁹ Wawancara dengan Samsawi yang merupakan Keuchik Gampong Weusiteh pada tanggal 8 Desember 2018 di Weusiteh..

⁸⁰ Wawancara dengan Zulfiadi, Ketua Pemuda Gampong weusiteh, pada tanggal 23 Oktober 2018 di Weusiteh.

dan *keunduri* tersebut dibagikan kepada seluruh gampong untuk diberikan ke gampong.⁸¹

Dari beberapa bentuk tindakan main hakim sendiri diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh Van Boneval Faure dalam bab dua yang menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri sama sekali tidak dibenarkan, di karenakan hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan main hakim sendiri itu dilarang.⁸² Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Sukamakmur diatas tidak dibenarkan, dikarenakan sudah ada para penegak hukum yang menangani suatu perbuatan sehingga tidak perlu adanya tindakan main hakim sendiri. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam kitab Hadis Bukhari Muslim yang berbunyi:⁸³

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Jarir -yaitu Ibnu Hazim- telah menceritakan kepada kami Ghailan bin Jarir dari Abu Qais bin Riyah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barang siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan Jama'ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah....”

⁸¹ Wawancara dengan Ridwan yang merupakan Keuchik Gampong Tampok Blang pada tanggal 22 Desember 2018 di Tampok Blang.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 3.

⁸³ *Kitab Shahih Muslim*, Hadis Nomor 3436

Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban kita taat kepada penguasa bukan semata-mata karena penguasa berbuat baik dan melindungi kita, akan tetapi juga karena itu adalah perintah Allah dan rasulnya.

Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin dalam suatu negara. Dalam hal ini jamaah yang dimaksud yaitu masyarakat Kecamatan Sukamakmur yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, seharusnya mereka tunduk kepada pemimpin yang ada di negara ini, seorang hakim bertugas mewakili negara dalam memutuskan suatu perkara dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana khalwat yang terjadi di Kecamatan Sukamakmur, maka hal tersebut akan diputuskan oleh seorang hakim melalui persidangan, sehingga ketaatan kepada pemimpin itu merupakan suatu kewajiban dalam agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengannya, karena tidak mungkin tegak kemaslahatan umat kecuali dengan berkumpulnya manusia dan tidak mungkin manusia akan berkumpul kecuali di atas satu kepemimpinan.

Dan pada dasarnya kewenangan menindaklanjuti perbuatan khalwat itu berada pada Wilyatul Hisbah. Hal ini diterapkan berdasarkan peraturan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Akan tetapi masyarakat tidak melaporkannya ketika terjadi kasus khalwat, mereka menganggap masih mampu mengatasi kasus tersebut di Gampong mereka sendiri.⁸⁴

⁸⁴ Irwan, *Tindakan main hakim Sendiri (eigenrichting) ditinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: 2014).

Kenyataan yang penulis dapatkan dari lapangan menunjukkan bahwa kasus khalwat yang dianggap mampu diselesaikan oleh masyarakat ternyata tidak mampu diselesaikan di beberapa Gampong sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap pelaku khalwat dengan cara memukul pelaku secara bersama-sama yang menyebabkan pelaku mengalami luka-luka, tindakan ini yang dinamakan dengan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.

3.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah *khalwat*, dimana perbuatan tersebut pernah terjadi di Kecamatan Sukamakmur. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar diantaranya:

1. Kurang percaya masyarakat kepada aparat penegak hukum

Berdasarkan bentuk-bentuk tindakan main hakim sendiri diatas, faktor mengenai masyarakat kurang percaya kepada aparat penegak hukum merupakan faktor yang lebih utama dikarenakan dengan adanya proses penegakkan hukum yang ada akan sangat menentukan baik atau tidaknya suatu kehidupan

masyarakat. Adanya perilaku yang tidak baik dapat menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada aparat penegak hukum.

2. Kurangnya Ilmu Agama

Diakibatkan karena kurangnya Ilmu agama yang dimiliki oleh masyarakat maka akan terjadi suatu kejahatan, salah satunya kejahatan tindakan main hakim sendiri.⁸⁵ Di mana Pernah terjadi kasus khalwat, ditemukannya para pelaku tersebut di sebuah laundry yang dekat dengan Galon gampong Aneuk galong titi. Setelah ditemukan para pelaku khalwat tersebut, para masyarakat langsung bertindak yaitu dengan memukul pelaku dengan pukulan ringan, diakibatkan kurangnya ilmu agama yang ada di dalam diri masyarakat yang melakukan tindakan pemukulan. Apabila masyarakat mengerti akan ilmu agama maka masyarakat tidak akan mengadakan pemukulan secara langsung ketika melihat kejahatan, akan tetapi diadakannya musyawarah bersama jika ada suatu tindak pidana atau kejahatan. Beliau juga menambahkan bahwa pelaku yang melakukan tindakan khalwat tersebut melanggar syariat agama. Dan apabila pelaku mengerti mengenai nilai-nilai agama maka pelaku tidak akan melakukan perbuatan khalwat, karena pelaku mengetahui apabila kita mengerjakan sesuatu yang terlarang maka akan ada konsekuensi atas perbuatan terlarang tersebut baik akan di dapatkan di dunia maupun di akhirat.

3. Tidak Mengerti Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat masyarakat tidak mengerti akan

⁸⁵ Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik Gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018 di Aneuk Galong Titi.

hukum yang berlaku baik mereka tidak mau tahu mengenai hukum itu sendiri atau masyarakat hanya mengesampingkannya saja.⁸⁶ Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran hukum, karena di dalam masyarakat sering dijumpai berbagai macam keadaan masyarakat, misalnya ada masyarakat yang mendengarkan ada juga masyarakat yang menolak masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Dalam hal ini peranan hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting dikarenakan dengan adanya hukum maka itu akan adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

4. Faktor Emosi

Memiliki rasa emosional yang sangat tinggi membuat seseorang tidak dapat mengendalikannya sehingga masyarakat yang memiliki rasa emosional ketika masyarakat tersebut melihat ada suatu kejahatan maka masyarakat tersebut langsung bertindak dikarenakan merasa tidak dapat meredamkan emosinya apabila terjadi suatu tindak pidana, dalam hal ini yaitu tindak pidana khalwat, sehingga dimata masyarakat tindakan tersebut sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.⁸⁷

5. Faktor Spontan

Dalam faktor ini, apabila masyarakat melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini tindakan main hakim sendiri di karenakan sifat masyarakat yang tergesa-

⁸⁶ Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik Gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018 di Aneuk Galong Titi.

⁸⁷ Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron.

gesa ingin bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila tindakan tersebut sudah dilakukan.

Berdasarkan faktor tindakan main hakim sendiri diatas, dapat diketahui bahwa Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya rasa emosi yang terdapat didalam diri masyarakat, penyebab lain masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri di karenakan adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lain serta penyebab masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, semua faktor tersebut dalam bab dua termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, faktor yang dimaksud yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Sedangkan penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan masyarakat memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Berikut ini beberapa faktor yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penuli dengan beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Sukamakmur Aceh besar disekitar tempat kejadian perkara tersebut, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, sebagai berikut :

1. Penyebab lain masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu karena adanya rasa emosi yang terdapat didalam diri masyarakat,

di mana dia menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang tidak bagus dan telah melanggar hukum, sehingga masyarakat yang memiliki rasa emosi yang tinggi akan bertindak melakukan aksi tindakan main hakim sendiri.⁸⁸

2. Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dikarenakan adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lain, dalam hal ini yaitu antara satu masyarakat dengan masyarakat lain saling ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindakan main hakim sendiri tersebut.⁸⁹
3. Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
4. Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan masyarakat memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, ketika ada proses penegakan hukum yang sering terjadi banyak pelaku yang tidak terbukti sehingga dia bebas dari hukuman.

⁸⁸ Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron.

⁸⁹ Wawancara dengan Zainiyah yang merupakan warga Gampong Tampok Blang, Pada tanggal 22 Oktober 2018.

Ada beberapa alasan masyarakat Kecamatan Sukamakmur cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, diantaranya:

1. Masyarakat menganggap bahwa dengan melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut para pelaku tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.⁹⁰
2. Apabila ada suatu kejahatan maka memang harus dipukul terlebih dahulu, agar memberikan efek jera terhadap pelaku.⁹¹
3. Dengan adanya tindakan main hakim sendiri tersebut maka akan ada rasa malu terhadap diri pelaku.⁹²
4. Dengan adanya tindakan main hakim sendiri masyarakat merasa tidak ada lagi yang akan melanggar syariat.

Dari beberapa alasan tindakan main hakim sendiri diatas, dapat dinyatakan bahwa masyarakat kurang memahami mengenai prosedur penegakan hukum. Kemudian, dengan alasan adanya tindakan main hakim sendiri dapat mengubah pelaku khalwat tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa banyak kasus main hakim sendiri yang masih terjadi seperti yang terjadi di Gampong-gampong yang telah di jelaskan diatas yang masih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap tindak pidana khalwat, hal tersebut dinilai tidak wajar, karena secara tidak langsung masyarakat Kecamatan Sukamakmur tidak taat pada peraturan yang ada serta tidak taat

⁹⁰ Wawancara dengan M.Jamil yang merupakan Keuchik Gampong Lamtanjong pada tanggal 9 Desember 2018 di Lamtanjong.

⁹¹ Wawancara dengan M.Jamil yang merupakan Keuchik Gampong Lamtanjong pada tanggal 9 Desember 2018 di Lamtanjong.

⁹² Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron.

kepada pemerintahan, berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al- nisa' Ayat 59.⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa': 59).

Lafal *tha'ah* diambil dari kata *tha'a* yang artinya ketika mengikuti, berdasarkan tafsir diartikan: Ikutilah perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu.⁹⁴ Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang beriman supaya mentaati kepada tiga hal yaitu kepada Allah, kepada Rasul, serta kepada ulil Amri (Pemimpin atau Pemerintah), dalam tafsir disebutkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kaum mukmin agar taat atas putusan hukum bagi siapapun yang berwenang menetapkan hukum.⁹⁵ Dalam hal ini yaitu Pemimpin. Sehingga dengan adanya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kecamatan Sukamakmur membuktikan bahwa masyarakat belum mentaati hukum yang diberlakukan oleh Pemimpin atau Pemerintah, di mana bagi masyarakat yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain akan dikenai sanksi berdasarkan

⁹³ Jalaluddin As-Saythi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 173.

⁹⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 117.

⁹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 482.

Pasal 351 KUHP, sedangkan bagi pelaku yang melakukan perbuatan khalwat akan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh No 14 tahun 2003.

Pemerintah telah mengatur mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan khalwat, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan yang di dapatkan oleh penulis bahwa masyarakat Kecamatan Sukamakmur masih melakukan penganiayaan, dalam hal ini yaitu tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang melakukan perbuatan khalwat, hal ini merupakan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan pemerintah atau pemimpin.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap Permasalahan mengenai “ Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus Kecamatan Sukamakmur)” yang di bahas dalam skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain senbagai berikut:

1. Bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Sukamakmur ada dua bentuk, pertama berupa penganiayaan dalam bentuk fisik yaitu penganiayaan terhadap pelaku khalwat, kedua berupa penganiayaan dalam bentuk psikis yaitu pengusiran kedua pelaku, dimandikan dengan Air Comberan dan dimandikan dengan air sungai.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Sukamakmur ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor masyarakat, yang meliputi faktor kurangnya ilmu agama, faktor masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum, faktor emosi yang ada dalam diri masyarakat dan faktor tergesa-gesanya seseorang ketika terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum yang meliputi faktor Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

4.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum selalu bersikap tegas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya, sehingga masyarakat tidak perlu turun tangan ketika suatu tindak pidana terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak penegak hukum agar lebih memberikan sosialisasi mengenai hukum dan juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana kita harus patuh kepada hukum agar tercipta masyarakat yang paham dan sadar akan hukum.
3. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk selalu melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang apabila terjadi suatu tindakan dalam hal ini yaitu tindakan main hakim sendiri.
4. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kebijakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang kurang patuh terhadap hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta: 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Posat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Jalaluddin As-Saythi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al- Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

- Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

JURNAL

- Agus Sudaryanto, *Fenomena Penghakiman Massa dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Mimbar Hukum.
- Fatmah Paparang, *Supremasi Hukum dan Pengadilan Massa sebagai Suatu Fenomena Kekerasan dalam Masyarakat*, Lex Administratum Jan –Mar. 2014 Vol. II No.1.
- Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Lukman Hakim, *Budaya main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap*, Jurnal, Ar-Risalah, Vol.XVIII No. 2 Oktober 2016.
- Muhammad Ikram, dkk, *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kabupaten Demak)*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Nurchayaningih, *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 , Volume 3, Tahun 2015.
- Rayon Syahputra, *Penegakan Hukum terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri(eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 1 Februari 2015.
- Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2.
- Taufiqurrohman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor*, Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015.

SKRIPSI

- Chandro Panjaitan, *Skripsi (Penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Irwan, *Tindakan main hakim Sendiri (eigenrichting) ditinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: 2014.
- Maruli, *Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (eigenrichting) yang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- M Jevi Julianda, *Skripsi (Penegakan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Oleh Masyarakat terhadap Pelaku Hubungan Badan di Luar Pernikahan Dikaitkan dengan Asas Ketertiban Umum)*, Bandung: Fakultas Hukum Pasundan, 2018.
- M. Hasan Amrullah, *Tinjauan hukum Islam terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang)*. Skripsi IAIN Wali Songo, 2011.
- Pohan Pangihutan Manik, *Skripsi, (Upaya Kepolisian dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap pelaku pencurian di Yogyakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Riva Cahya Limba, *Peranan Penyidik terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2018.
- Zakaria, *Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Kriminologi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003.

WAWANCARA

- Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron.
- Wawancara dengan Putri Riskia, Masyarakat Gampong Niron, pada tanggal 20 Oktober 2018 di Niron.
- Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik Gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018 di Aneuk Galong Titi.
- Wawancara dengan Zulfiadi, Ketua Pemuda Gampong weusiteh, pada tanggal 23 Oktober 2018 di Weusiteh.

Wawancara dengan Samsawi yang merupakan Keuchik Gampong Weusiteh pada tanggal 8 Desember 2018 di Weusiteh.

Wawancara dengan Zainiyah yang merupakan warga Gampong Tampok Blang, Pada tanggal 22 Oktober 2018.

Wawancara dengan Ridwan yang merupakan Keuchik Gampong Tampok Blang pada tanggal 22 Desember 2018 di Tampok Blang.

Wawancara dengan M.Jamil yang merupakan Keuchik Gampong Lamtanjong pada tanggal 9 Desember 2018 di Lamtanjong.

Wawancara dengan Rahmi yang merupakan warga Gampong Lambirah, Pada tanggal 5 Desember 2018 di Lambirah

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

TENTANG

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- MEMUTUSKAN**

- 
 Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Dekan,

 Dr. Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. ...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4343/Un.08/FSH.I/11/2018

05 November 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Tampok Blang, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar
2. Keuchik Gampong Lambirah, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar
3. Keuchik Niron, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar
4. Keuchik Weusiteh, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar
5. Keuchik Aneuk Galong Titi, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Marhamah
 NIM : 140104002
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
 Alamat : Lambarih Jurong Raya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat di kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n Dekan

Wakil Dekan I,

[Signature]
 Dahbar



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKA MAKMUR
KEUCHIEK GAMPONG NIRON**

Jl. Banda Aceh-Medan KM. 12 Aceh Besar Kode Pos : 23361

SURAT KETERANGAN

Nomor *B/18/470/12* 2018

Keuchik Gampong Niron Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARHAMAH**
NIM : 140104002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Gampong Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Gampoong Kami pada tanggal 1, 12, 2018 di Gampong Niron Kecamatan Sukamakmur untuk Keperluan menyusun skripsi dengan judul : ***Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur).***

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Niron, 25, 12, 2018
Keuchik Gampong Niron
Kecamatan Sukamakmur


(ANSARI) /



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKA MAKMUR
KEUCHIEK GAMPONG ANEUK GALONG TITI**

Jl. Banda Aceh-Medan KM. 12 Aceh Besar Kode Pos : 23361

SURAT KETERANGAN

Nomor : *460 RS/21 1491/2018*

Keuchik Gampong Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARHAMAH**
 NIM : 140104002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : Gampong Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur
 Kabupaten Aceh Besar

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Gampong Kami pada tanggal 2, 12, 2018 di Gampong Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ***Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur).***

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aneuk Galong Titi, 26, 12, 2018
 Keuchik Gampong Aneuk Galong Titi
 Kecamatan Sukamakmur
 Kabupaten Aceh Besar





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKA MAKMUR
KEUCHIEK GAMPONG WEUSITEH**

Jl. Banda Aceh-Medan KM. 12 Aceh Besar Kode Pos : 23361

SURAT KETERANGAN

Nomor *140/11/XII/US+1/2018*

Keuchik Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARHAMAH**
 NIM : 140104002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : Gampong Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur
 Kabupaten Aceh Besar

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Gampong Kami pada tanggal 8, 12, 2018 di Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ***Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur).***

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Weusiteh, 29, 12, 2018
 Keuchik Gampong Weusiteh
 Kecamatan Sukamakmur


(Sani Sani)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKA MAKMUR
KEUCHIEK GAMPONG TAMPOK BLANG**

Jl. Banda Aceh-Medan KM. 12 Aceh Besar Kode Pos : 23361

SURAT KETERANGAN

Nomor : *1491X11/TB/2018*

Keuchik Gampong Tampok Blang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARHAMAH**
NIM : 140104002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Gampong Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Gampoong Kami pada tanggal *22-12*, 2018 di Gampong Tampok Blang Kecamatan Sukamakmur untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ***Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur).***

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tampok Blang, *22-12*, 2018
Keuchik Gampong Tampok Blang
Kecamatan Sukamakmur

(*R. IDHIAN*)

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1

Wawancara dengan Jailani Muhammad yang merupakan Tengku Imum Gampong Niron pada tanggal 1 Desember 2018 di Niron



Gambar 2

Wawancara dengan Khairil Anwar yang merupakan keuchik gampong Aneuk Galong Titi pada tanggal 2 Desember 2018



Gambar 3

Wawancara dengan Samsawi yang merupakan keuchik gampong Weusiteh pada tanggal 8 Desember 2018



Gambar 4

Wawancara dengan M. Jamil yang merupakan keuchik gampong Lamtanjong pada tanggal 9 Desember 2018



Gambar 5

Wawancara dengan Ridwan yang merupakan keuchik gampong Tampok Blang pada tanggal 22 Desember 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Marhamah
Tempat/Tanggal Lahir : Lambarih/24 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140104002
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : JL. Banda Aceh-Medan Gampong Lambarih Jurong
Raya, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : M.Thuib
Ibu : Nursiah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : JL. Banda Aceh-Medan Gampong Lambarih Jurong
Raya, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Bukloh (Tahun 2008)
SLTP : SMPN 1 Ingin Jaya (Tahun 2011)
SLTA : SMAN 1 Ingin Jaya (Tahun 2014)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah
dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 5 Januari 2019
Penulis,

Siti Marhamah